



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 78 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
WAJIB PAJAK DAERAH TERBAIK TAHUN PAJAK 2014**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kesadaran serta peran serta Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan daerah perlu diberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Wajib Pajak yang taat dan patuh dalam membayar pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah Terbaik Tahun Pajak 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Ngera Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak Daerah Terbaik Tahun Pajak 2014 sebagaimana yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Wajib Pajak yang sebagaimana di maksud pada diktum Kesatu diberikan Piagam Penghargaan atau Ucapan Terima Kasih.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Maret 2015

**An. WALIKOTA PADANG,
WAKIL WALIKOTA**


EMZALMI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Sekretaris Daerah Kota Padang.
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA WAJIB PAJAK DAERAH
TERBAIK TAHUN PAJAK 2014

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK DAERAH TERBAIK
TAHUN PAJAK 2014**

No.	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT	JENIS PAJAK	JENIS PENGHARGAAN
1.	Hotel Mercure	Jl. Purus IV No. 8	Pajak Hotel	Piagam
2.	KFC	Jl. A. Yani	Pajak Restoran	Piagam
3.	Kade Advertising	Jl. Linggarjati I/2	Pajak Reklame	Piagam
4.	Inul Vista	Plaza Andalas No. 4	Pajak Hiburan	Piagam
5.	PLN	Jl. Wahidin No. 8	Pajak Penerangan Jalan	Ucapan Terima Kasih
6.	PT. Ramayana	Jl. Pemuda	Pajak Parkir	Piagam
7.	PT. Wilmar Nabati	Jl. Belawan Kp Baru	Pajak Air Tanah	Piagam
8.	PT. Semen Padang	Jl. Raya Indarung	Pajak Galian C	Ucapan Teima Kasih
9.	Notaris Hedri Final	Jl. Veteran	BPHTB	Ucapan Teima Kasih
10.	Camat Padang Barat	Jl. Juanda	PBB	Piagam
11.	Camat Bungus	Jl. Padang Bungus	PBB	Piagam

**An. WALIKOTA PADANG,
WAKIL WALIKOTA**



EMZALMI